

Deputi Intelijen Teknologi



Seno Raya No.1, RT.14/RW.5, Pejaten Timur, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 12510 12510 08562876906

bin.go.id/deputi5

Badan Intelijen Negara / Deputi Intelijen Teknologi

pengamanan dan sterilisasi bidang komunikasi dan elektronika (komlek) pada kunjungan kerja vvip

No. SK :

Persyaratan

1. undangan atau surat permintaan pengamanan dan sterilisasi bidang komlek pada kunjungan kerja vvip
2. disposisi kepala BIN terkait undangan atau surat permintaan pengamanan dan sterilisasi bidang komlek pada kunjungan kerja vvip

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Deputi Intelijen Teknologi



Seno Raya No.1, RT.14/RW.5, Pejaten Timur, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510 12510 08562876906

bin.go.id/deputi5

Badan Intelijen Negara / Deputi Intelijen Teknologi

1. Undangan/surat permintaan pengamanan dan strelisasi bidang Komunikasi dan Elektronika pada kunjungan kerja WVIP di inisiasi oleh instansi terkait yang ditujukan kepada Kepala BIN
2. Undangan/surat permintaan pengamanan dan strelisasi bidang Komunikasi dan Elektronika pada kunjungan kerja WVIP di disposisikan dari Kepala BIN kepada Deputi-5
3. Undangan/surat permintaan pengamanan dan strelisasi bidang Komunikasi dan Elektronika pada kunjungan kerja WVIP di disposisikan dari Deputi-5 kepada Direktur.53
4. Undangan/surat permintaan pengamanan dan strelisasi bidang Komunikasi dan Elektronika pada kunjungan kerja WVIP di disposisikan dari Direktorat.53 kepada Kasubdit 53-2
5. Kasubdit 53.2 menindaklanjuti undangan/surat permintaan bersama anggota subdit 53.2 dalam bentuk rencana operasi (RO) dengan lampiran pengajuan nama personel yang akan terlibat, peralatan yang akan digunakan dan dukungan
6. kasubdit 53.2 mengajukan usulan RO kepada Direkut 53. apabila pengajuan usulan tidak disetujui direktur, maka proses usulan dikembalikan lagi ke huruf e. jika disetujui, maka proses usulan dilanjut ke huruf g.
7. usulan RO diajukan DIdirektur 53 kepada Deputi 5. apabila pengajuan usulan tidak disetujui Deputi, maka proses usulan dikembalikan ke huruf f. jika disetujui, maka proses usulan dilanjut ke huruf h. persetujuan Kepala BIN dengan tembusan Wakil Kepala BIN terkait usulan RO kegiatan.
8. Kepala BIN menerbitkan Sprint kegiatan dan diturunkan ke Deputi 5.
9. Sprint kegiatan terbitan Kepala BIN diturunkan dari Deputi 5 ke Direktur 53
10. Sprint kegiatan terbitan Kepala BIN diturunkan dari Direktur 53 ke Kasubdit 53.2
11. Sprint kegiatan terbitan Kepala BIN diturunkan dari Kasubdit 53.2 ke anggota subdit 53.2
12. Personel terkait melakukan persiapan dengan melakukan briefing bersama kasubdit 53.2 dan Direktur 53
13. Personel terkait melakukan persiapan dengan melakukan briefing dengan instansi terkait
14. Personel terkait melaksanakan kegiatan pengamanan dan sterilisasi bidang komlek pada kunjungan kerja WVIP
15. Personel terkait melakukan debriefing bersama kasubdit 53.2 dan Direktur 53 terkait kendala saat pelaksanaan tugas.
16. Personel terkait melakukan pengakhiran dengan membuat laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban
17. Personel terkait melaporkan LK dan LPJ kepada kasubdit 53.2
18. LK dan LPJ dilaporkan kepada Direktur 53
19. LK dan LPJ dilaporkan kepada Deputi-5

Deputi Intelijen Teknologi



Seno Raya No.1, RT.14/RW.5, Pejaten Timur, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 12510 12510 08562876906

bin.go.id/deputi5

Badan Intelijen Negara / Deputi Intelijen Teknologi

Waktu Penyelesaian

4 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

sesuai dengan standar biaya masukan negara tujuan kunjungan kerja

Produk Pelayanan

1. pengamanan dan sterilisasi bidang komunikasi dan elektronika (komlek) pada kunjungan kerja wvip

Pengaduan Layanan

belum terlaksana